



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 04/KMA/SK/II/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN UNTUK
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA
ZULKIFLI ALIAS DON BELANDA ALIAS YUNUS ALIAS SAWI BIN ILYAS**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Idi Nomor : B-2472/N.1.21/Epp.1/12/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam Cq Asisten Tindak Pidana Umum Kepala Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : B-2433/N.1.4./Epp.1/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta Kepala Kepolisian Resor Aceh Timur Nomor : R/1535/XII/2009/Reskrim tanggal 4 Desember 2009 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Zulkifli Alias Don Belanda Alias M. Yunus Alias Sawi Bin Ilyas.

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli Alias Don Belanda Alias M. Yunus Alias Sawi Bin Ilyas terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi;

2. bahwa Terdakwa merupakan eks Tentara Nasional Aceh GAM/KPA yang masih disegani rekan-rekannya sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi situasi keamanan apabila persidangan dalam perkara tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Idi;

l

3. bahwa demi keamanan Hakim, Jaksa dan para saksi serta demi keselamatan jiwa Terdakwa sendiri, Pengadilan Negeri Idi tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
4. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Medan dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : ZULKIFLI ALIAS DON BELANDA ALIAS YUNUS ALIAS SAWI BIN ILYAS;

PERTAMA

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Zulkifli Alias Don Belanda Alias M. Yunus Alias Sawi Bin Ilyas;



KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 8 Januari 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.